

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 20547/UN22/HM/2018

TAHUN 2018

Pada hari ini, Selasa tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Ruang Rapat BPKHM telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini;

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE	Pasal 17 huruf (b) Persaingan usaha yang sehat dan perlindungan atas kekayaan intelektual.	1 Tahun
Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	A. Sampai Masa Perjanjian Habis B. Persetujuan Tertulis Para Pihak	Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	Sesuai dengan periode waktu kerjasama yang disepakati (1 Tahun)

<p>Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan.</p>	<p>1. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	<p>A. Setelah Mendapat Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan B. Setelah yang bersangkutan menjadi Pejabat Publik</p>	<p>Pasal 17 huruf (g) Akta otentik dan wasiat seseorang dan huruf (h) Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)</p>	<p>30 s.d 45</p>
<p>Hasil Proses Penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai</p>	<p>1. Pasal 17 huruf angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.</p>	<p>Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik dan setelah mendapat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap</p>	<p>Pasal 17 huruf huruf g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang.</p>	<p>5 Tahun (sampai Pensiun)</p>

Soal Tes Ujian Masuk	<p>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</p>	Setelah pengumuman kelulusan dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Badan Publik	Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan dan huruf.	3 Tahun
Kunci Jawaban Tes Ujian Masuk	<p>1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</p>	Dibuka apabila ada kepentingan hukum	Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	5 Tahun
Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah Mendapatkan Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan		2 Tahun
Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasias	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah Mendapat Persetujuan Tertulis para Pihak	Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan	30 Tahun

<p>Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password</p>	<p>1. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 2. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .</p>	<p>Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.</p>	<p>Pasal 17 huruf (c) Pertahanan dan Keamanan dan huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan</p>	<p>5 Tahun</p>
<p>Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h angka h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan</p>	<p>15 Tahun</p>
<p>Data Temuan/Hasil Audit Internal</p>	<p>Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>30 Tahun</p>
<p>Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit</p>	<p>Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>30 Tahun</p>

<p>Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.</p>	<p>Dibuka apabila ada kepentingan hukum</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>30 Tahun</p>
<p>Kertas Kerja Monitoring (Tidak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi)</p>	<p>1. Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</p>	<p>Setelah ada persetujuan dari pimpinan badan public</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>2 Tahun</p>
<p>Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik</p>	<p>1. Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik</p>	<p>Dibuka atas persetujuan mahasiswa yang bersangkutan dan/atau pimpinan badan public</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan dan huruf (g) Akta otentik dan wasiat.</p>	<p>30 Tahun</p>

<p>Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada proses Pengadaan Barang/Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 	<p>Dibuka pada saat proses pelelangan</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>1 Tahun</p>
<p>Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. 	<p>Dibuka pada saat proses pelelangan</p>	<p>Pasal 17 huruf (i) Surat-surat badan public yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.</p>	<p>2 Tahun</p>
<p>Rekam Medis Pasien</p>	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p>	<p>Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan, aparat penegak hukum dan kepentingan penelitian</p>	<p>Pasal 17 huruf (g) Akta otentik dan wasiat.</p>	<p>30 Tahun (Sampai Meninggal)</p>

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prof. Dr. H. Thamrin Usman, DEA.	Atasan PPID Universitas Tanjungpura	Rektorat	
2	Prof. Dr. H. Arkanudin, M.Si.	PPID Pelaksana Universitas Tanjungpura	Rektorat	
3	Dr. Aswandi.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Rektorat	
4	Dr. Rini Sulistiawati, SE., M.Si.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Rektorat	
5	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH., M.Hum.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Rektorat	
6	Dr. H.M. Syafei, SH., M.Hum.	Bidang Penyelesaian Hukum	Magister Hukum	
7	Hamdani, SH., M.Hum.	Bidang Penyelesaian Hukum	Magister Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

